



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 08 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**DEWAN PAKAR**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
  - b. Bahwa untuk mengembangkan Partai Amanat Nasional sebagai partai yang kuat dan modern di Indonesia diperlukan dukungan para pakar yang ahli di bidang masing-masing untuk membantu terlaksananya maksud dan tujuan partai.
  - c. Bahwa untuk memberikan arahan, usul, saran, petunjuk dan rekomendasi kepada DPP PAN untuk membentuk dan mengorganisasi para pakar yang kompeten di bidang masing-masing diperlukan adanya Peraturan tentang Dewan Pakar;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Dewan Pakar;

- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional.
  2. BAB XI Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga PAN.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG DEWAN PAKAR PARTAI AMANAT NASIONAL,**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian**

- (1) Partai Amanat Nasional, selanjutnya disingkat PAN dan atau partai, merupakan suatu partai sesuai yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV PAN di Bali tahun 2015, dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., Notaris di Bali;
- (2) Dewan Pakar adalah lembaga Partai yang menghimpun kader atau simpatisan yang memiliki integritas, kapasitas intelektual, dan keahlian tertentu untuk membantu perjuangan terlaksananya platform partai;
- (3) Dewan Pakar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat struktural fungsional melainkan bersifat informatif, konsultatif dan edukatif;
- (4) Masa bakti Dewan Pakar mengikuti dengan masa bakti DPP.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Maksud**

Peraturan ini dimaksudkan untuk:

- (1) Memberikan arah dan petunjuk kepada pengurus partai dalam rangka merencanakan, menjabarkan sekaligus mengevaluasi kinerja partai;
- (2) Memberikan kejelasan tentang tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pakar;
- (3) Mengakomodasi para pakar maupun tokoh masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat yang bersimpati dalam memperjuangkan *platform* Partai.

### **Pasal 3**

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

- (1) Dewan Pakar sebagai lembaga partai dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk membesarkan partai;
- (2) Mengokohkan kekuatan partai sebagai partai yang berkualitas, amanah, dan dapat memberikan solusi permasalahan bangsa.

### **BAB III**

#### **Pasal 4 Sifat dan Kedudukan**

- (1) Dewan Pakar adalah lembaga partai yang bersifat terbuka, obyektif, mengedepankan nilai intelektualitas;
- (2) Dewan Pakar berkedudukan di DPP.

### **BAB IV**

#### **Pasal 5 Tugas dan Wewenang**

- (1) Dewan Pakar bertugas memberikan usulan, saran, pertimbangan pemikiran kepada DPP atas masalah-masalah tertentu dan penting bagi partai;
- (2) Tugas Dewan Pakar sebagai dimaksud pada ayat 1, baik diminta maupun tidak diminta oleh DPP bertujuan untuk membantu partai dalam merumuskan kebijakan partai untuk mendapatkan solusi.

### **BAB V**

#### **PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DEWAN PAKAR**

#### **Pasal 6**

Syarat menjadi anggota Dewan Pakar adalah:

- (1) Calon anggota harus memiliki integritas, kapasitas, dan keahlian sesuai bidangnya masing-masing;
- (2) Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan partai.

#### **Pasal 7**

- (1) DPP dapat meminta kesediaan menjadi Anggota Dewan secara tertulis kepada para calon Dewan Pakar;
- (2) Para pakar maupun tokoh masyarakat yang bersimpati kepada perjuangan Partai dapat mengajukan diri secara lisan maupun tertulis ke DPP.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepengurusan Dewan Pakar terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) sekretaris, dan anggota;
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Pakar ditetapkan oleh DPP

- (3) Kepengurusan Dewan Pakar diangkat dan disahkan oleh DPP.

## **BAB VII JENIS KEGIATAN**

### **Pasal 9**

Dewan Pakar dapat melaksanakan kegiatan yaitu:

- a. Musyawarah;
- b. Seminar;
- c. Dengar pendapat;
- d. Kajian aktual dan strategis;
- e. Dan kegiatan lain untuk memberikan kontribusi konstruktif kepada partai.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang dewan pakar yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

### **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020**



**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



**EDDY SOEPARNO**  
Sekretaris Jenderal